



P U T U S A N

Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Anak :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 23 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak [REDACTED] ditahan dalam LPKA Kelas II Bandung oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 2 September 2023;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 6 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 21 September 2023;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

halaman 1 dari 14 Putusan Nomo 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Primair :

Bahwa Anak

pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kab.Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Thomas Tarigan, SH) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib anak mengajak ketemuan anak korban

untuk main dan bertemu di Dawuan. Selanjutnya

anak dan anak korban menuju kerumah anak saksi

yang beralamat di

Kab.Subang. Dan setelah tiba dirumah anak saksi

dimana dirumah tersebut hanya ada anak saksi. Kemudian

anak dan anak korban masuk kedalam kamar anak saksi

Setelah berada didalam kamar, anak dengan anak korban mengobrol-obrol. Dan dari obrolan tersebut sekira pukul 14.00 wib anak

meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Namun anak korban menolaknya tetapi anak tetap memaksanya. Lalu anak korban disuruh melepas celana dan celana

dalamnya oleh anak. Kemudian anak pun membuka dan melepas celananya. Selanjutnya anak menyuruh anak korban untuk tiduran

diatas kasur. Setelah itu anak menindih badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban

dan digerakan maju mundur sampai kurang lebih setengah jaman.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian anak mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin (vagina) anak korban. Lalu anak menciumi bibir anak korban dan meremas-remas payudara anak korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : /RSUD Tanggal 30 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bharata Yudha, Sp.OG dokter pada Pemerintah Kabupaten Subang UPTD Rumah Sakit Daerah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Selaput dara : Tampak celah diselaput dara, arah jam 2 dan jam 10.

Dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan celah selaput dara akibat trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsida

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Kab.Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Thomas Tarigan, SH) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Bahwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib anak mengajak ketemuan anak korban untuk main dan bertemu di Dawuan. Selanjutnya anak dan anak korban menuju kerumah anak saksi yang beralamat di [redacted] Kab.Subang. Dan setelah tiba dirumah anak saksi [redacted] dimana dirumah tersebut hanya ada anak saksi [redacted]. Kemudian anak dan anak korban masuk kedalam kamar anak saksi Sandika. Setelah berada didalam kamar, anak dengan anak korban mengobrol-ngobrol. Dan dari obrolan tersebut sekira pukul 14.00 wib anak meminta anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan kata-kata "hayu kita gituan". Lalu anak korban menjawab "gamau ah takut kenapa-kenapa". Kemudian anak meyakinkan anak korban dengan mengatakan "gapapa aku bakalan tanggungjawab". Lalu anak korban percaya dan melepas celana dan celana dalamnya. Kemudian anak pun membuka dan melepas celananya. Selanjutnya anak menyuruh anak korban untuk tiduran diatas kasur. Setelah itu anak menindih badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dan digerakan maju mundur sampai kurrang lebih setengah jam an. Kemudian anak mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin (vagina) anak korban. Lalu anak menciumi bibir anak korban dan meremas-remas payudara anak korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : [redacted] Tanggal 30 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bharata Yudha, Sp.OG dokter pada Pemerintah Kabupaten Subang UPTD Rumah Sakit Daerah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Selaput dara : Tampak celah diselaput dara, arah jam 2 dan jam 10. Dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan celah selaput dara akibat trauma benda tumpul.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG tanggal 5 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang Nomor Reg. Perk: PDM - /SUBANG /08/2023, tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan anak

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Membebaskan anak

olehkarenanya dari Dakwaan Primair.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



3. Menyatakan anak *RYAN W* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada anak *RYAN W* dengan pidana “penjara” selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
7. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di UPTD Balai Latihan Kerja Subang selama 6 (enam) bulan;
8. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
9. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pembinaan dalam lembaga serta memaorkan perkembangan anak kepada Jaksa.
10. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana levis warna biru;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna putih gambar kupu-kupu;
- 1 (satu) potong BH warna abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

11. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng tanggal 25 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan anak

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Membebaskan anak

oleh karena itu dari Dakwaan Primair.

3. Menyatakan anak

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak dengan pidana "penjara" selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
7. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di UPTD Balai Latihan Kerja Subang selama 2 (dua) bulan;
8. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari;
9. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa.
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana levis warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih gambar kupu-kupu;
 - 1 (satu) potong BH warna abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon.Dirampas untuk dimusnahkan.
11. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 13 Ban/Akta.Pid/2023/PN Sng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng tanggal 25 Agustus 2023;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak ;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 1 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 28 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 29 Agustus 2023 kepada Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi ketentuan undang-undang, oleh karena itu, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap Putusan tingkat pertama, khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Membebaskan anak
olehkarenanya dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan anak
COAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Menjatuhkan pidana kepada anak
dengan pidana "penjara" selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
7. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di UPTD Balai Latihan Kerja Subang selama 6 (enam) bulan;
8. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
9. Memerintahkan Pembimbing Masyarakat untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pembinaan dalam lembaga serta memaorkan perkembangan anak kepada Jaksa.
10. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) potong kaos warna putih gambar kupu-kupu;
- 1 (satu) potong BH warna abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

11. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan Tuntutan Penuntut Umum, yang selanjutnya memohon Putusan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan penasehat hukum anak;
2. Menyatakan anak tidak terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan subsidair;
3. Menyatakan Visum et Repertum Nomor KS.02.15.03/158-05/RSUD tanggal 30 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bharata Yudha, Sp.OG dokter pada Pemerintah Kabupaten Subang UPTD Rumah Sakit Daerah tidaklah dapat diterima.
4. Membebaskan anak dari segala tuntutan dan mengembalikan kepada orang tuanya ;

Atau jika Ketua/Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng tanggal 25 Agustus 2023, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Banding dari Penasihat Hukum Anak, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bandung, pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Subang, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Anak

Onat tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan dan amar tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Hakim Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng tanggal 25 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak telah sesuai dengan ketentuan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka diperintahkan Anak tetap ditahan di Rumah Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Anak tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng tanggal 25 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Anak tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Kemal Tampubolon, S.H.,M.H. Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 5 September 2023, Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT.BDG, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Rosmalinda,S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

ROSMALINDA, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

KEMAL TAMPUBOLON,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)